

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG  
NOMOR 147/PDT.G/2020/PN.PDG  
MENGENAI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh**

**Nathya Refina Pertiwi  
02011281924135**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nathya Refina Pertiwi  
NIM : 02011281924135  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG  
NOMOR 147/PDT.G/2020/PN.PDG  
MENGENAI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM**


Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 September 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, September 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.  
NIP. 196003121989031002

  
Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.  
NIP. 199203272019031008



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nathya Refina Pertiwi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924135  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bekasi/ 31 Mei 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 25 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Nathya Refina Pertiwi

NIM. 02011281924135

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Allah SWT tidak akan membebani hambanya melainkan sesuai dengan  
kemampuannya”**

**(Q.S Al-Baqoroh:286)**

**“Everything You Lose is a Step You Take”**

**(Taylor Swift)**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Keluarga Besarku**
- **Guru dan dosen-dosen yang aku hormati**
- **Sahabat dan teman-temanku tersayang**
- **Almamater yang kubanggakan**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat, berkat dan anugrah yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PN.Pdg Mengenai Perbuatan Melanggar Hukum”**. Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu bentuk persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Setiap proses dalam penyelesaian skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar dan tulus kepada orang-orang disekitar penulis yang telah memberikan pendapat, ilmu serta dukungan moril ataupun dalam bentuk do'a kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang penulis harapkan.

Demikianlah, penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan kepada seluruh pembaca. Penulis menyadari setiap tulisan penulis dalam skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna memberi perbaikan kepada penulis untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Indralaya, 25 Agustus 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nathya Refina Pertiwi'.

Nathya Refina Pertiwi

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT atas limpahan berkat dan rahmatNya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis junjungkan kepada suri tauladan umat islam Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini penulisan mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, motivasi, nasihat dan masukan yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU, MKU, ASEAN.Eng. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu,

mengarahkan dan membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai penulisan skripsi ini selesai.

8. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk mengarahkan, membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
10. Kedua orang tua yang sangat kucintai, Almarhum Papa Arifin dan Mama Dra. Srinova Deliza yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan mengirimkan do'a kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terkhusus Mama yang sudah membesarkan penulis seorang diri sampai saat ini terima kasih dengan tulus penulis ucapkan, semoga penulis dapat membalas semua pengorbananmu di kemudian hari.
11. Keluarga penulis, kakak sepupu, om, tante dan yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas dukungan baik itu secara moril maupun materil kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan terbentuknya skripsi ini, semoga dibalas setiap kebaikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa.
12. Seluruh Staf Kepegawaian di lingkungan Universitas Sriwijaya dan terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Sahabat-sahabatku selama perkuliahan dan hidup di ranah perantauan ini, Tsaniya, Fathi, Fuad, Farel, Taufiq, Gavin, Afif, Frizky, dan Dzul, terima



kasih atas waktu yang telah teman-teman berikan kepada penulis dalam setiap keadaan suka dan duka, serta motivasi dan rasa semangat selama penulisan skripsi ini, semoga pertemanan ini berlangsung lama dan sukses untuk kita semua.

14. Sahabatku tersayang Aje dan Messa yang telah memberikan waktu dan tenaganya selama hidup di perantauan ini dan saling menjaga satu sama lain seperti keluarga.
15. Sahabatku tersayang Rahma, Nabilla dan Raudha dari bangku sekolah dasar sampai saat ini, terima kasih atas waktunya sudah menjadi pendengar semua keluh kesah penulis, memberi nasihat dan motivasi kepada penulis.
16. TIM 18 PLKH 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berkerjasama dalam menempuh Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum.
17. Teman seperjuanganku dalam PK Perdata “Perdata Aye-Aye” terima kasih atas informasi mengenai perkuliahan dan kebersamaannya dalam tiga semester terakhir ini.
18. Persatuan Mahasiswa Tuah Sakato (PERMATO SUMSEL) yang telah menjadi rumah selama di perantauan ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1. Manfaat Teoretis .....</b>	<b>7</b>
<b>2. Manfaat Praktis .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Ruang Lingkup .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Kerangka Teoretis .....</b>	<b>8</b>
<b>1. Teori Pertimbangan Hakim .....</b>	<b>8</b>
<b>2. Teori Perlindungan Hukum.....</b>	<b>9</b>
<b>3. Teori Kepastian Hukum.....</b>	<b>11</b>
<b>G. Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>1. Jenis Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>2. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>3. Sumber Bahan Hukum.....</b>	<b>14</b>
<b>4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....</b>	<b>15</b>
<b>5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....</b>	<b>16</b>
<b>6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum .....</b>	<b>17</b>
<b>1. Pengertian dan Pengaturan Perbuatan Melanggar Hukum.....</b>	<b>17</b>
<b>2. Unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum.....</b>	<b>18</b>
<b>B. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan .....</b>	<b>20</b>


1.	Pengertian Pertimbangan Hakim .....	20
2.	Dasar Pertimbangan Hakim .....	22
3.	Putusan Hakim .....	23
C.	Tinjauan Umum tentang Perjanjian .....	25
1.	Pengertian Perjanjian .....	25
2.	Syarat Sah Perjanjian .....	26
3.	Asas-Asas Perjanjian .....	30
4.	Jenis-Jenis Perjanjian .....	34
D.	Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia .....	36
1.	Pengertian Jaminan Fidusia .....	36
2.	Objek dan Subjek Jaminan Fidusia .....	37
3.	Hak dan kewajiban Para Pihak .....	39
4.	Eksekusi Jaminan Fidusia .....	40
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A.	Pertimbangan Hukum Hakim Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 147/Pdt.G/2020/PN.Pdg Terkait Dengan Perbuatan Melanggar Hukum .....	42
1.	Kedudukan Perkara .....	42
2.	Pertimbangan Hakim .....	51
3.	Tinjauan Putusan Hakim Mengenai Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN.Pdg .....	54
B.	Penggunaan Jasa <i>Debt Collector</i> Oleh Lembaga Pembiayaan Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Sesuai Hukum atau Tidak .....	67
1.	Tindakan Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	67
2.	Penggunaan Jasa <i>Debt Collector</i> Dalam Penarikan Kendaraan Oleh Lembaga Pembiayaan .....	72
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A.	Kesimpulan .....	79
B.	Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>82</b>

## ABSTRAK

Pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber dana yang memberikan kredit bagi debitur yang membutuhkan, haruslah disikapi perusahaan pembiayaan lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman dengan dijaminan secara fidusia. Proses eksekusi objek jaminan fidusia akibat kredit macet ini haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang jaminan fidusia, namun nyatanya pada praktiknya sering terjadi penggunaan jasa *debt collector* oleh lembaga pembiayaan saat terjadinya kredit macet yang tidak memenuhi aturan yang berlaku sehingga sering menimbulkan perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim atas peristiwa perbuatan melanggar hukum yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 147/Pdt.G/2020/PN.Pdg serta mengetahui bagaimana penggunaan jasa pihak ketiga atau *debt collector* dalam eksekusi jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan. Skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deduktif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 147/Pdt.G/2020/PN.Pdg telah melakukan pertimbangan berdasarkan beberapa faktor dan sesuai dengan peraturan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa memang benar tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum. Kemudian penggunaan *debt collector* dalam penarikan objek jaminan fidusia diperbolehkan dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan memperhatikan etika aturan penagihan dan penggunaan jasa *debt collector* haruslah diawasi oleh perusahaan pembiayaan agar tidak terjadi perbuatan melanggar hukum.


**Kata Kunci:** Perbuatan Melanggar Hukum, Eksekusi Jaminan Fidusia, Debt Collector.

Pembimbing Utama




Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.  
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.  
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197306281998021001



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam hukum positif di Indonesia dikenal salah satu jaminan yaitu jaminan fidusia.<sup>1</sup> Perjanjian pembiayaan antara pihak debitur dan kreditur yaitu *leasing* biasanya akan mencantumkan kata-kata dijaminan secara fidusia. Dalam perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit akan menimbulkan perjanjian lain yaitu perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan (*assesoir*) yang membebani benda yang dibiayai dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang apabila suatu saat terjadi masalah.<sup>2</sup> Jaminan fidusia ini banyak digunakan oleh masyarakat, dikarenakan jaminan fidusia ini tidak seperti jaminan gadai yang mana barang jaminan akan dikuasai oleh penerima gadai, sedangkan jaminan fidusia debitur tetap menguasai barang yang menjadi objek jaminan sehingga debitur tetap dapat melakukan kegiatan dan tidak terhalang walaupun dijadikan objek jaminan. Pengaturan mengenai jaminan fidusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana pada pasal 1 ayat (2) dijelaskan apa itu jaminan fidusia, yaitu:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

---

<sup>1</sup> Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Hak Istimewa Gadai dan Hipotek*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.203.

<sup>2</sup> Endro Suryono dan Guruh Riona Putra, “Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan *Leasing* Menggunakan *Debt Collector* Terhadap Obyek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 2, (September 2020), hlm.2.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukannya yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”<sup>3</sup>

Dalam jaminan fidusia timbul masalah yaitu ketika debitur melakukan wanprestasi. Debitur dikatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan apa saja yang diperjanjikan. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia istilah wanprestasi lebih dikenal dengan cidera janji, cidera janji menjadi penyebab adanya kredit macet atau kredit bermasalah.<sup>4</sup>

Apabila terjadi cidera janji maka pihak kreditur dapat melakukan eksekusi. Eksekusi secara umum merupakan pelaksanaan atas keputusan pengadilan atau akta, pengambilan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan. Terkait eksekusi jaminan fidusia diatur pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan apabila debitur atau konsumen cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

---

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Jaminan Fidusia, UU No.42 Tahun 1999, LN NO.168 Tahun 1999, TLN No. 3889, Ps. 1.

<sup>4</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, (Bandung : PT. Alumni, 2006), hlm.188.

- 1) Pada pasal 15 Ayat (2) yang dimaksud dengan pelaksanaan titel eksekutorial oleh lembaga pembiayaan yaitu, sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 2) Benda dari objek jaminan fidusia yang akan dijual atas kekuasaan lembaga pembiayaan melalui pelelangan umum dan hasil penjualan digunakan sebagai pelunas piutang;
- 3) Penjualan di bawah tangan dilakukan sesuai kesepakatan pemberi dan lembaga pembiayaan, apabila menggunakan cara ini dapat memperoleh harga tertinggi dan menguntungkan kedua pihak.<sup>5</sup>

Terbitnya putusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019 tentang uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) menimbulkan cara baru dalam proses eksekusi objek jaminan. Kreditur tidak lagi bisa melakukan eksekusi secara sepihak, secara paksa dengan menggunakan jasa *debt collector* mengambil paksa objek jaminan dari tangan debitur yang cidera janji.<sup>6</sup>

Dalam eksekusi jaminan fidusia terjadi permasalahan yang banyak dialami oleh konsumen atau pihak debitur, dimana hal tersebut berupa pihak kreditur yang melakukan penarikan paksa terhadap objek jaminan tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia dan adanya keterlibatan pihak ketiga yaitu *debt collector* yang saat melakukan proses penarikan paksa

---

<sup>5</sup> Ismail Koto dan Faisal, "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi", *Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol.4 No.2* (November 2021), hlm.2.

<sup>6</sup> Ralang Hartati Syafirda, "Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019" *ADIL: Jurnal Hukum Vol.11 No.1* (2020), hlm.6.



kendaraan tidak menunjukkan adanya surat kuasa dari pihak kreditur, sertifikat jaminan fidusia dan tidak adanya surat peringatan sebanyak tiga kali. Lembaga pembiayaan terkadang beranggapan bahwa mereka memiliki kewenangan untuk mengeksekusi jaminan fidusia tanpa perlu campur tangan pengadilan. Lembaga pembiayaan ini menganggap bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia mereka berhak mengeksekusi objek jaminan secara langsung.<sup>7</sup>

Salah satu kasus eksekusi jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan peraturan yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 147/Pdt.G/2020/PN.Pdg. Kasus ini bermula saat PT.Toyota Astra Financial atau Tergugat melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan bermotor berupa mobil jenis Toyota Rush warna hitam metalik tahun 2018 dengan nomor polisi BA 1774 BP pada 31 Mei 2020. Eka Nofrianti selaku Penggugat didatangi oleh *debt collector* ditempat usahanya dan memaksa penggugat untuk menjalankan mobilnya dan salah satu *debt collector* tersebut ikut serta dalam mobil tersebut yang menyuruh penggugat untuk mengarahkan mobil tersebut ke PT.Toyota Astra Financial Service Cabang Pekan Baru, walaupun pada saat itu dalam keadaan tutup karena bertepatan dengan hari minggu. Sesampainya di lokasi *debt collector* langsung menghadang mobil milik penggugat dan memaksanya untuk segera menyerahkan kunci sehingga terjadi perdebatan diantara mereka. Eksekusi yang dilakukan oleh *debt collector* ini dilakukan atas perintah

---

<sup>7</sup> Robert Bouzen dan Ashibly, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019" *Jurnal Gagasan Hukum Vol 03 No 02* (Desember 2021), hlm. 4.

PT.Toyota Astra Financial karena pihak penggugat mengalami penunggakan dalam angsuran pembayaran kredit mobil tersebut selama empat bulan angsuran.<sup>8</sup> Namun eksekusi yang dilakukan oleh pihak kreditur ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan termasuk kedalam perbuatan melanggar hukum.

Kasus penarikan paksa oleh pihak lembaga pembiayaan ini tidak hanya satu dua kali terjadi. Penarikan paksa yang dilakukan *debt collector* secara sewenang-wenang dapat dilihat dari banyaknya laporan dari masyarakat terkait kendaraan mereka yang ditarik secara paksa di jalanan dan tidak sesuai dengan prosedur seharusnya.<sup>9</sup>

Adanya pengaturan baru mengenai eksekusi jaminan fidusia yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 seharusnya menjadi pedoman bagi lembaga pembiayaan dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Tindakan eksekusi yang tidak berdasarkan aturan dan bersifat memaksa selain merugikan bagi pihak debitur juga merupakan perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam tulisan yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 147/PDT.G/2020/PN.PDG MENGENAI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM”**

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 147/Pdt.G/2020/PN.Pdg

<sup>9</sup> iNewsYogya.id, “Penarikan Kendaraan Secara Paksa oleh Debt Collector Masih Marak di Yogya” <https://yogya.inews.id/berita/penarikan-kendaraan-secara-paksa-oleh-debt-collector-masih-marak-di-yogya>, diakses pada 30 November 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dibahas dan diidentifikasi yakni:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan melanggar hukum dalam putusan nomor 147/Pdt.G/2020/PN.Pdg ?
2. Apakah penggunaan jasa *debt collector* oleh perusahaan pembiayaan dalam eksekusi jaminan fidusia sesuai menurut hukum atau tidak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PN.Pdg terkait dengan perbuatan melanggar hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan jasa *debt collector* dalam eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan sesuai hukum atau tidak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan teoretis dan kepentingan praktis, yaitu:

## **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, memperluas wawasan mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum terkhusus Universitas Sriwijaya, serta berkontribusi untuk pembangunan hukum terkait dengan Jaminan Fidusia mengenai eksekusi objek jaminan fidusia.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Akademisi Hukum**

Manfaat bagi akademisi dalam penelitian hukum ini adalah sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan menggunakan dasar dan konsep penelitian yang sama mengenai eksekusi objek jaminan fidusia.

### **b. Praktisi Hukum**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi penyedia jasa lembaga pembiayaan dalam melakukan proses eksekusi jaminan fidusia agar tidak melanggar aturan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

### **c. Pemerintah**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan gambaran bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia agar tidak timbul nya perbuatan melanggar hukum yang akan merugikan masyarakat.

## **E. Ruang Lingkup**

Penulis memberi batasan ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari masalah yang ada. Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah mengkaji pertimbangan hakim terhadap adanya tindakan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Studi Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PN.Pdg. Serta mengkaji penggunaan jasa *debt collector* oleh lembaga pembiayaan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak debitur atas kerugian yang dirasakan akibat adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh kreditur.

## **F. Kerangka Teoretis**

### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang menjadi aspek terpenting yang mengandung kepastian hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*) maka sangat diperlukan adanya pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan teliti, cermat dan baik, apabila tidak maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dan terkait hal-hal yang merupakan objek yang harus dilindungi merupakan maksud dari perlindungan hukum itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud hukum itu sendiri adalah kaidah atau norma yang terdapat dalam Undang-Undang dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>11</sup> Menganalisis wujud perlindungan hukum dan tujuan perlindungan itu sendiri serta menganalisis subjek hukum dan objek perlindungan terkait subjek adalah pengertian mengenai teori perlindungan hukum.<sup>12</sup> Dalam unsur sebuah negara hukum, keberadaan hukum adalah satu hal penting yang harus ada. Terbentuknya suatu negara maka terbentuk juga lah hukum yang akan mengatur setiap warga negaranya agar terciptanya ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat. Tujuan hukum itu sendiri adalah, agar adanya perlindungan kepentingan manusia baik itu norma dan kaidah dalam bentuk perangkat yang bersifat represif ataupun preventif, lisan ataupun tulisan kepada subjek hukum.<sup>13</sup> Roscou Pound berpendapat bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) yang mana kepentingan manusia adalah hal yang dituntut harus dilindungi dan dipenuhi. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah suatu teori yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan kepada

---

<sup>11</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 260.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.262.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm.39

masyarakat.<sup>14</sup> Lebih lanjut Roscou Pound membagi kepentingan manusia menjadi tiga bagian:

- 1) Kepentingan umum (*public interest*)
- 2) Kepentingan masyarakat (*social interest*)
- 3) Kepentingan individual (*private interest*)<sup>15</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat tindakan orang lain dan tidak bisa menerima dan menikmati hak-hak yang diberikan hukum adalah maksud dari perlindungan hukum itu sendiri.<sup>16</sup> Sekumpulan peraturan atau kaidah untuk melindungi suatu hal dari gangguan hal lainnya. Konsep perlindungan hukum merupakan konsep yang bersifat universal, yang terbagi ke dalam dua bentuk yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyuarakan pendapatnya kepada pemerintah sebelum pemerintah menetapkan keputusan yang definitif agar pemerintah juga berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan asas *freis ermessen*, sehingga tujuan dari perlindungan hukum ini agar mencegah timbulnya sengketa dan berarti besar bagi tindak pemerintah yang berdasarkan kebebasan bertindak.

---

<sup>14</sup> Salim, HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm.266.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.267.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000), hlm. 54

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi terhadap suatu pelanggaran yang berfungsi agar suatu sengketa yang timbul dari adanya suatu pelanggaran dapat terselesaikan.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah bentuk perlindungan bagi seseorang yang mengalami tindakan sewenang-wenang terhadap dirinya untuk mencari keadilan dan memperoleh keadilan dalam keadaan tertentu.<sup>17</sup> Hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, perlindungan hukum dilaksanakan agar tercapainya kepentingan manusia. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan serta keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Kepastian hukum menjadi jaminan yang berisi keadilan, norma yang memajukan keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum menjadi bagian tetap dari hukum, keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan demi ketertiban dan keamanan negara.

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.2.



Berdasarkan teori ini nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>18</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini memiliki kajian pokok berupa hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bekerja dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga fokus penelitian hukum normatif yaitu pada inventarisasi hukum positif, doktrin hukum, temuan hukum dalam peristiwa *in concreto* sistematis hukum, taraf sinkronisasi, sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>19</sup> Penelitian hukum normatif dianggap paling sesuai dengan tujuan hukum dan menjadi pilihan yang tepat dalam disiplin hukum.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ialah tindakan dalam upaya melindungi atau pertolongan kepada subjek hukum menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 95.

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

<sup>20</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 96.

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach)

### a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)

Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan atau dikenal juga dengan istilah pendekatan juridis-normatif adalah pendekatan dengan mengkaji semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditelaah. Penelitian ini mengutamakan bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam melakukan penelitian.<sup>22</sup> Penulis mendapat kesempatan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

### b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus ialah pendekatan dengan menganalisis terhadap kasus yang menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus ini adalah *ratio decidenci* atau *reasoning* yang mana merupakan pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. *Rasio decidenci* atau *reasoning* menjadi keperluan praktik maupun kajian akademis, begitu juga dengan penulis yang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 133-134.

menjadikan *rasio decidenci* atau *reasoning* sebagai referensi dalam penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>23</sup>

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berasal dari gabungan konsep praktis yang diterapkan menjadi satu pandangan, sehingga kemudian dapat menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019 tentang Pengujian Terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.94.

3) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor  
147/Pdt.G/2020/PN.Pdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memiliki keterkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer, yang mana bahan hukum ini meliputi hasil karya ilmiah, buku, jurnal, hasil penelitian hukum dan pendapat para ahli hukum terkait dengan permasalahan.

d. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan penjelasan dan keterangan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bahan bacaan dari internet yang berguna untuk membantu penulis dalam memberikan petunjuk atau sebagai penjelasa terhadap data primer dan data sekunder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) yang mana ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder melalui kegiatan membaca, mengutip dan meresume buku, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis ini akan diuraikan secara sistematis dan jelas menggunakan kalimat teratur sehingga memudahkan dalam memahami kesimpulan yang mana akan memberikan jawaban dari permasalahan dalam penulisan penelitian. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif menggunakan cara penelitian yang sasaran penelitian dijelaskan oleh peneliti melalui tulisan atau lisan serta perilaku nyata.<sup>24</sup>

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu kesimpulan diambil dari prinsip atau sikap yang khusus berdasarkan fakta-fakta umum.<sup>25</sup> Cara deduksi dalam penarikan kesimpulan deduktif dipakai dengan dimulai dari hal umum dan dilanjutkan kepada hal khusus. Pembentukan kesimpulan dimulai dari suatu dalil hukum lalu dilanjutkan kepada hal-hal konkret. Dapat disimpulkan teknik ini mendeskripsikan atau menstruktur dan melakukan secara sistematis data yang diperoleh menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan atas jawaban atau analisis dari permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 51.

<sup>25</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.11.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Rajagarfindo Perdana.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwi Tatak Subagiyo. 2018. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*. Surabaya: UWKSS Press.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2006. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya. 2005. *Hak istimewa Gadai dan Hipotek*, Jakarta: Prenada Media.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marulak Pardede. 2021. *Hukum Perjanjian Teknologi Informasi Kejahatan*, Depok: Papas Sinar Sinanti.
- Marzuki. 2010. *Peter Mahmud Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatic dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purwahid Patrik dan Kashadi. 2009. *Hukum Jaminan*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.

- R.Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Bina Cipta.
- R.Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- R.Subekti. 2006. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Penerbit Press Citra Aditya Baktih.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Salim HS. 2003. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, HS. 2012. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Simanjuntak P.N.H. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 2011. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Syahrul Machmud. 2008. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Tan Kamelo. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan: Sejarah, Perkembangan, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*. Bandung: PT. Alumni.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.

## **B. Jurnal**

Abd. Rohman, “Perlindungan Hukum terhadap Debt Collector yang Melakukan Pengambilan Kendaraan Bermotor Objek Jaminan Kredit”, *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 20, No. 2, (Desember 2017).

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Asas Ne Bis In Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”. *Jurnal Yudisial Fakultas Hukum Unika Santo Thomas Sumatera Utara* Vol. 11 No. 1 (April 2018).

Endro Suryono, dan Guruh Riona Putra, “Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan *Leasing* Menggunakan *Debt Collector* Terhadap Obyek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 2, (September 2020).

Esca Sari Ayu Ridwan Wulandari, Ridwan dan Achmad Syarifuddin, “Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur”, *Jurnal Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariaran* Vol.9 No.1. (Mei 2020).

Feri Irawan Widiyatmoko, dan A.A Istri Ari Atu Dewi, “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar”. *Jurnal Kertha Desa, Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol. 10 No. 7, (2022).

Hafidh Lukman Syaifuddin dan Indri Fogar Susilowati, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 390/Pdt.G/2018/PN.Mnd Tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh PT. Sinarmas Multifinance”. *Novum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya* (2021).

Ismail Koto dan Faisal, “Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi”, *Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol.4 No.2 (November 2021).

Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, dan Adhi Putra Satria, "Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imaterial Perbuatan Melawan Hukum". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 4, No. 1, (2022)

Muhammad Rivansyah Gunawan, dan Siti Malikhatun Badriyah, “Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian



Kredit Kendaraan Bermotor”. *Jurnal Notarius Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* Vol 15 No. 1 (2022).

Muhammad Syahri Ramadhan dan Yunial Laili Mutiari, “Implementasi Asas Hukum Perjanjian Terapeutik dan *Informed Consent*”, *ISTINBATH: Jurnal Hukum* Vol. 18 No.1 (2021).

Nury Khoiril Jamil, “Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 8 No.7 (2020).

Ralang Hartati Syafirda, “Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019” *ADIL: Jurnal Hukum* Vol.11 No.1 (2020).

Robert Bouzen dan Ashibly, “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019” *Jurnal Gagasan Hukum* Vol 03 No 02 (Desember 2021).

Umul Khair, “Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Cendekia Hukum* Vol.3, No. 1. (September 2017).

### **C. Skripsi/Thesis/Disertasi**

Rahimin, “Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor (Studi pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk dan PT. Mandala Multi Finance Tbk Cabang Lampung)”, *Skripsi*, Universitas Lampung, Lampung (2022).

Shatira Aisyah Syaharani, Penyelesaian Sengketa Terkait Kekuatan Eksekutorial Dalam Jaminan Fidusia, *Skripsi* Universitas Sriwijaya, Palembang (2022).

Teguh Ari Wibowo, “Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/PID/2016/PT.DKI)”, *Skripsi*, Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM (Agustus 2022).

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, POJK No.35/POJK.05/2018, Tahun 2018.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 Tentang Uji Materil terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

#### **E. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 147/Pdt.G/2020/PN.Pdg

#### **F. Internet**

iNewsYogya.id, “Penarikan Kendaraan Secara Paksa oleh Debt Collector Masih Marak di Yogya” <https://yogya.inews.id/berita/penarikan-kendaraan-secara-paksa-oleh-debt-collector-masih-marak-di-yogya>, diakses pada 30 November 2022.

KlikLegal.com, “Kenali Regulasi OJK Tentang Penagihan Menggunakan Debt Collector” <https://kliklegal.com/kenali-regulasi-ojk-tentang-penagihan-menggunakan-debt-collector/>, diakses pada 10 Juni 2023.